JOURNAL SYNTAX IDEA
p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No. 03, Maret 2025

PENCEGAHAN TINDAK PERUNDUNGAN DI SATUAN LINGKUNGAN SEKOLAH

Suriani[1], Putri Nazira Sitorus[2], Yolanda Amalia Sirait[3], Syasya Khairuna Syibra[4], Maya Devira[5]
Universitas Asahan, Indonesia
Email: surianisiagian02@gmail.com[1], putrinazirasitorus@gmail.com[2], yolandaamaliasirait@gmail.com[3], syasyakhairuna3@gmail.com[4], mayadevira496@gmail.com[5]

ABSTRAK

Tindak perundungan (bullying) di lingkungan sekolah merupakan persoalan serius yang mengancam kenyamanan dan keselamatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Rendahnya kesadaran siswa terhadap bentuk dan dampak perundungan menunjukkan pentingnya upaya preventif yang melibatkan seluruh elemen sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa SMA 4 Kisaran tentang bentuk, dampak, serta cara pencegahan perundungan melalui kegiatan penyuluhan hukum. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan pengabdian kepada masyarakat (PKM), meliputi observasi, kuesioner, dan dokumentasi dalam kegiatan sosialisasi hukum. Hasil menunjukkan antusiasme tinggi dari siswa, ditandai dengan partisipasi aktif dalam diskusi dan peningkatan pemahaman tentang perundungan. Sebanyak 80% siswa mengaku memperoleh pengetahuan baru serta termotivasi untuk berperan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Implikasi dari kegiatan ini memperlihatkan bahwa penyuluhan hukum dapat menjadi pendekatan efektif dalam membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya pencegahan perundungan. Kolaborasi antara sekolah, siswa, orang tua, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan budaya sekolah yang bebas dari kekerasan, mendukung pembentukan karakter, dan mewujudkan lingkungan pendidikan yang sehat.
Kata kunci : perundungan; siswa; lingkungan sekolah.

ABSTRACT

Bullying in the school environment is a serious problem that threatens the comfort and safety of students in the learning process. The low awareness of students regarding the forms and impacts of bullying indicates the importance of preventive efforts involving all elements of the school. This study aims to enhance the understanding of SMA 4 Kisaran students regarding the forms, impacts, and methods for preventing bullying through legal counseling activities. The technique employed is a descriptive qualitative approach with a community service (PKM) focus, incorporating observation, questionnaires, and documentation in legal socialization activities. The results showed high enthusiasm from students, marked by active participation in discussions and increased understanding of bullying. As many as 80% of students admitted to gaining new knowledge and were motivated to play a role in creating a safe and comfortable school environment. The implications of this activity demonstrate that legal counseling can be a practical approach in fostering collective awareness about the importance of preventing bullying. Collaboration among schools, students, parents, and the community is essential to create a school culture that is free from violence, fosters character development, and promotes a healthy educational environment.
Keywords: *bullying; student; school environment*

PENDAHULUAN

Perlindungan anak menurut Pasal 3 dan 4 Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan Tindak Perundungan di Satuan Lingkungan Sekolah menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam satuan pendidikan (Wahyuni et al., 2024), seperti peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga pendidikan lainnya, berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah (N Evianah, 2023). Untuk mewujudkan perlindungan tersebut, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dengan tetap memperhatikan hak peserta didik untuk memperoleh lingkungan pendidikan yang aman, ramah, nyaman, dan menyenangkan bagi semua pihak di satuan pendidikan.

Secara global, isu perundungan atau bullying menjadi perhatian utama dalam dunia pendidikan dan kesehatan mental anak (Asjad Maylafaezza et al., 2024). Menurut laporan yang diterbitkan oleh Bullying Prevention Network, sekitar 1 dari 5 siswa mengalami perundungan secara rutin di sekolah (Hastuti et al., 2021). Hal ini menciptakan dampak jangka panjang yang serius bagi korban, termasuk depresi, kecemasan, dan masalah kesehatan mental lainnya. Dalam konteks Indonesia, laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa jumlah kasus perundungan di sekolah-sekolah semakin meningkat (Indonesia, 2019), menandakan adanya kebutuhan untuk tanggap terhadap isu ini secara lebih serius.

Isu spesifik yang perlu dicermati adalah bahwa banyak siswa masih kurang memahami konsep bullying dan dampaknya terhadap individu dan komunitas (Muslich, 2022). Banyak dari mereka yang tidak menganggap perilaku perundungan sebagai masalah serius, yang memperburuk situasi ini. Urgensi dari pencegahan perundungan di sekolah sangat diperlukan, mengingat bahwa lingkungan sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan menyenangkan bagi siswa untuk belajar dan tumbuh (Saraswati & Dan, 2020). Kesadaran yang rendah tentang masalah ini di kalangan siswa, orang tua, dan pendidik menuntut adanya upaya kolaboratif yang lebih besar untuk memerangi perundungan (Sari et al., 2024).

Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa berbagai metode pencegahan telah diusulkan dalam literatur, termasuk program pendidikan karakter, kampanye kesadaran, dan intervensi berbasis komunitas. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa pendekatan yang melibatkan semua pihak terkait — termasuk siswa, guru, dan orang tua — adalah kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dari perundungan. Pembaharuan dalam pendekatan ini perlu diimplementasikan, terutama dalam penyuluhan hukum mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pencegahan perundungan di sekolah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan kepada para siswa yang ada di SMA 4 Kisaran mengenai pentingnya pencegahan tindak perundungan di lingkungan sekolah. Melalui kegiatan penyuluhan hukum, diharapkan siswa akan lebih memahami dampak negatif dari perundungan dan dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi teman-teman mereka.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena pencegahan perundungan di lingkungan sekolah melalui penggalian informasi mendalam dari peserta mengenai pengalaman dan pandangan mereka. Pengumpulan data diperoleh dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) melalui kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Penelitian dalam Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan antara lain:

1. Tahap persiapan:
   a. Melakukan audiensi kepada Kepala Sekolah SMA 4 KISARAN
   b. Menentukan waktu dan tempat dimana sosialisasi akan dilakukan.
2. Tahap Pelaksanaan:
   a. Tim pengabdian melakukan sosialisasi hukum dengan memberikan Materi tentang Pencegahan Tindak Perundungan Di Satuan Lingkungan Sekolah.
   b. Peserta dalam proses sosialisasi akan memberikan informasi kepada pengelola sekolah mengenai perundungan, berbagai bentuk perundungan yang dialami oleh anak-anak di sekolah dasar dan sederajat, dampak yang terdeteksi, dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kekerasan di lingkungan sekolah.
3. Tahap Akhir:
   a. Tim memberikan kesempatan kepada siswa /siswi untuk bertanya dan berkonsultasi seputar materi yang disampaikan.
   b. Memberikan cendramata kepada Kepala Sekolah SMA 4 KISARAN sebagai wujud bahwa tim telah diterima dan terlaksananya kegiatan sosialisasi di SMA 4 KISARAN yang telah selesai tentang Pencegahan Tindak Perundungan Di Satuan Lingkungan Sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang Pencegahan Tindak Perundungan Di Satuan Lingkungan Sekolah dilaksanakan di Kelas XII SMA 4 KISARAN pada tanggal 08 Januari 2025 dari pukul 12.00 WIB s/d selesai. Kegiatan ini dihadiri oleh siswa kelas XII, mahasiswa, pemateri, serta tim pengusul. Sebelum pelaksanaan kegiatan, tim pengabdi melakukan observasi bersama Kepala Sekolah SMA 4 KISARAN untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi di lingkungan sekolah. Hasil observasi menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang kurang memahami tentang Pencegahan Tindak Perundungan. Beberapa siswa mengaku tidak mengetahui tindakan apa yang bisa dianggap sebagai perundungan dan bagaimana cara melaporkannya. Selain itu, ada juga siswa yang merasa enggan untuk berbicara ketika mengalami perundungan karena takut akan konsekuensi dari pihak pelaku.

Sambutan Kepala Sekolah, beliau menyatakan rasa senang dan bangga atas terlaksananya kegiatan penyuluhan hukum ini. Beliau menggarisbawahi bahwa ini adalah kali pertama mahasiswa memberikan materi tentang Pencegahan Tindak Perundungan di sekolah tersebut. Antusiasme peserta terlihat dengan jelas selama penyuluhan berlangsung. Banyak siswa yang aktif dalam bertanya dan berdiskusi mengenai materi

yang disampaikan, menandakan ketertarikan dan kesadaran mereka akan pentingnya pencegahan perundungan.

Setelah penyuluhan, terdapat perubahan signifikan dalam pemahaman siswa mengenai pencegahan tindak perundungan. Sebagian besar siswa mengaku telah memperoleh wawasan baru tentang bentuk-bentuk perundungan, dampaknya, serta tindakan yang dapat diambil untuk mencegahnya. Hasil kuesioner yang dibagikan setelah acara menunjukkan bahwa lebih dari 80% siswa merasa lebih memahami perundungan setelah mengikuti kegiatan ini. Mereka juga menyatakan keinginan untuk berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa siswa di SMA 4 KISARAN masih peduli dan sangat antusiasi dalam mencegah terjadinya perundungan di sekolah. Mereka menunjukkan kesadaran yang tinggi akan pentingnya mencegah perundungan/bullying di satuan sekolah, untuk masa depan yang lebih baik.



Gambar 1. Dokumentasi Bersama Siswa / SMA 4 KISARAN

Bentuk Perundungan Yang Dialami Siswa pada Lingkungan Sekolah.

Sebagai salah satu bentuk kekerasan yang ditujukan kepada anak, perilaku perundungan dapat dilihat sebagai masalah yang lebih serius. Perundungan sering terjadi di kalangan remaja, baik di kalangan perempuan maupun laki-laki, dan melibatkan perilaku agresif yang ditujukan kepada mereka yang dianggap lebih dewasa atau lebih rentan. Insiden semacam ini dapat terjadi di berbagai tempat, seperti sekolah, tempat kerja, rumah, atau bahkan tempat rekreasi (Mayasari et al., 2019).

Kekerasan di sekolah bisa terus berulang jika tidak ditangani dengan baik. Budaya perundungan sering terjadi, terutama saat senior memperlakukan junior dalam kegiatan Orientasi Sekolah yang seharusnya memperkenalkan sekolah, tapi malah menumbuhkan kekerasan fisik dan psikologis (Lestari et al., 2024). Kekerasan ini sering dilanjutkan oleh junior di tahun berikutnya, menciptakan siklus yang berulang. Karena hal ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menghapus kegiatan orientasi. Namun, kekerasan tetap mungkin terjadi selama proses belajar mengajar. Perundungan umumnya dialami oleh

anak yang lebih lemah dan dilakukan untuk kepuasan pelaku. Perundungan dianggap kekerasan jika terjadi berulang kali, meskipun hanya sekali.

Beberapa kejadian yang umum terjadi adalah:

1. Mengucapkan kata-kata yang menyakitkan atau menggunakan julukan yang tidak pantas.
2. Mengucilkan seseorang atau tidak melibatkan mereka dalam kelompok karena alasan tertentu.
3. Melakukan kekerasan fisik seperti memukul, menendang, menjegal, atau menyakiti orang lain.
4. Menyebarkan informasi palsu atau rumor tentang seseorang, atau membuat siswa lain merasa tidak nyaman terhadap mereka.

Perundungan terbagi menjadi lima jenis, yaitu:

1. **Perundungan fisik**

Bentuk perundungan yang melibatkan tindakan langsung terhadap korban, seperti memukul, menendang, menjegal, atau merusak barang milik korban. Meskipun jenis ini paling tampak dan mudah dikenali, frekuensinya tercatat kurang dari sepertiga dari total kasus perundungan yang dilaporkan (Hanis et al., 2021). Perundungan ini melibatkan kontak fisik langsung, seperti memukul, menendang, atau merusak barang milik korban, yang mengakibatkan rasa sakit dan kerusakan.

2. **Perundungan verbal dan non-verbal**

Perundungan ini dilakukan melalui kata-kata maupun gestur tubuh. Secara verbal, tindakan ini meliputi penghinaan, gosip, fitnah, ancaman kekerasan, atau ejekan. Sementara itu, secara non-verbal bisa berupa ekspresi sinis, pandangan merendahkan, atau sikap mengabaikan seseorang.

3. Bullying Seksual

Bentuk perundungan ini mencakup pelecehan fisik atau verbal yang berkaitan dengan tubuh atau gender seseorang. Contohnya termasuk komentar tidak pantas mengenai tubuh, pelecehan seksual secara verbal, hingga tindakan fisik seperti menyentuh bagian tubuh korban tanpa izin (Tita et al., 2023).

4. Cyberbullying

Jenis perundungan yang muncul akibat kemajuan teknologi dan media sosial. Korban bisa menerima pesan atau gambar yang menyakitkan melalui platform digital, seperti media sosial, email, atau pesan teks. Bentuk lainnya termasuk penyebaran video yang bertujuan mempermalukan korban atau pengucilan mereka dari komunitas daring.

Faktor Penyebab Tindak Kekerasan Pada Lingkungan Sekolah

Perundungan dipengaruhi oleh kombinasi antara faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang paling utama adalah niat dari pelaku, sementara faktor eksternal berhubungan dengan adanya kesempatan (B Tamam, 2025). Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk menuntut ilmu, tetapi juga sebagai tempat untuk membentuk karakter siswa. Pendidikan karakter menjadi sangat penting, karena

seseorang yang berilmu namun tidak memiliki karakter yang baik bisa menjadi sumber masalah bagi negara (Sholihah, 2020). Oleh karena itu, sekolah perlu merancang dan melaksanakan program pendidikan karakter untuk mencetak lulusan yang tidak hanya pintar, tetapi juga memiliki integritas, loyalitas, kepedulian, rasa hormat, ketaatan pada aturan, dan tanggung jawab. Dalam dunia pendidikan, terjadi krisis psikologis yang ditandai dengan semakin banyaknya generasi muda Indonesia yang mudah putus asa hingga melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama.

Peran Lembaga Pendidikan Dalam Pencegahan Bullying Pada Tingkat Sekolah.

Sesuai dengan Ketentuan Umum 1 Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, setiap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga sekolah lainnya berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan (Limatahu et al., 2024). Untuk mewujudkan perlindungan ini, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dengan mempertimbangkan hak peserta didik untuk mendapatkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, ramah, dan menyenangkan bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya.

KESIMPULAN

Pencegahan tindak perundungan di SMA 4 Kisaran memerlukan keterlibatan semua pihak, termasuk siswa, pendidik, orang tua, dan masyarakat. Kegiatan penyuluhan hukum telah meningkatkan kesadaran siswa mengenai dampak negatif perundungan dan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman. Upaya berkelanjutan melalui program pendidikan karakter dan kolaborasi antara institusi pendidikan dan keluarga sangat penting dalam membangun kesadaran dan tindakan pencegahan. Perlindungan terhadap hak-hak siswa harus menjadi prioritas untuk menciptakan generasi yang sehat dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Asjad Maylafaezza, A., Alfadhillah, Z. A., Tamimi, S., Mumtazah, N. H., & Muzzamil, F. (2024). Perilaku Tindakan Bullying Pada Dunia Pendidikan. *Jurnal.Ptpsikodinamika.Com*, *1*(2), 12- 22. https://jurnal.ptpsikodinamika.com/index.php/WBJP/article/view/14

B Tamam. (2025). The Siswa Dalam Tindakan Kejahatan (Sebuah Paradigma Di Lingkungan Pendidikan): memahami paradigma siswa dalam tindak kejahatan di lingkungan. *Journals.Unisba.Ac.Id*, *2*(1), 2025. https://doi.org/10.29313/masagi.v2i1.5509

Hanis, N., Abdullah, A., Jurnal, I. (2021). Hubungan Bullying dan Literasi Kesehatan Mental dengan Status Kesehatan Mental Remaja pada Sekolah Boarding di Banda Aceh. *Journal.Poltekkesaceh.Ac.Id*. https://journal.poltekkesaceh.ac.id/index.php/nasuwakes/article/view/269

Hastuti, R., Soetikno, N., & Heng, P. (2021). *Remaja Sejahtera Remaja Nasionalis*. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=ADUoEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Menurut+laporan+yang+diterbitkan+oleh+Bullying+Prevention+Networ

k,+sekitar+1+dari+5+siswa+mengalami+perundungan+secara+rutin+di+sekolah&ots=tPlvqDAV3c&sig=AqpNdts7bwjEaqd3Q2JGS_bK9tw

Indonesia, K. (2019). *Laporan kinerja KPAI–2017*. https://platform.who.int/docs/default-source/mca-documents/policy-documents/report/IDN-CC-46-04-REPORT-2017-ind-Performance-Report-of-Indonesian-Child-Protection-Commission-2017.pdf

Lestari, R. (2024). Dampak dan Pencegahan Perundungan (Bullying) di Lembaga Pendidikan Indonesia. *E-Journal.Ejournal.Metrouniv.Ac.IdRD Lestari, MS KowiSOCIAL PEDAGOGY: Journal of Social Science Education, 2024•e-Journal.Ejournal.Metrouniv.Ac.Id*, *5*(2). https://doi.org/10.32332/69n8nr50

Limatahu, M., Mufti, A., Anggota, & Anggota, F. (2024). Kuruikulum Merdeka Episode 25: Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Dalam Lingkungan Satuan Pendidikan. *Jipp.Unram.Ac.Id*, *2*(2), 2024. https://jipp.unram.ac.id/index.php/jipp/article/view/1918

Mayasari, A 2019). Tindak Perundungan di Sekolah Dasar dan Upaya Mengatasinya. *Pdfs.Semanticscholar.Org*. https://pdfs.semanticscholar.org/0638/b13788324159e85cbb7657d68503df240486.pdf

Muslich, M. (2022). *Pendidikan karakter: menjawab tantangan krisis multidimensional*. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=H-t9EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Isu+spesifik+yang+perlu+dicermati+adalah+bahwa+banyak+siswa+masih+kurang+memahami+konsep+bullying+dan+dampaknya+terhadap+individu+dan+komunitas&ots=J1KOF7dIxm&sig=Xyr4N9tMah67lEVRIkP9Gz6BxWo

N Evianah. (2023). Pentingnya sekolah ramah anak sebagai bentuk pemenuhan dan perlindungan anak. *Journal.Universitaspahlawan.Ac.Id*, *5*. https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/11500

Saraswati, R., & Dan, V. H. (2020). pencegahan perundungan/bullying di Institusi pendidikan: pendekatan norma hukum dan perubahan perilaku. *Repository.Unika.Ac.Id*. https://repository.unika.ac.id/id/eprint/32227

Sari, N., Suastini, K., Anggawati, P., & Dinanti, D. (2024). *Mencegah bully di sekolah dasar*. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id= db9EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Kesadaran+yang+rendah+tentang+masalah+ini+di+kalangan+siswa,+orang+tua,+dan+pendidik+menuntut+adanya+upaya+kolaboratif+yang+lebih+besar+untuk+memerangi+perundungan.&ots=cm5RyXJ6R6&sig=GJnnSP52GyaGBM2PJ0WB6ozm7xQ

Sholihah, A. (2020). Pendidikan islam sebagai fondasi pendidikan karakter. *Ejournal.Insuriponorogo.Ac.Id*. https://www.ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/qalamuna/article/view/214

Tita, :, Milyane, M., Darmaningrum, K., Natasari, N., Gustilas, A., Setiawan, D., Sembiring, N., Fitriyah, A., Sutisnawati, U., Sagena, S., Nurhayati, I., Hesti Indriana, M., & Shalaty, P. (2023). *Literasi Media Digital*. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=J1hHEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=P

A14&dq=Nurhayati,+D.+(2021).+Pelecehan+Seksual+dalam+Konteks+Perundungan+di+Sekolah.+Jurnal+Gender+dan+Pendidikan,+6(3),+112-124.&ots=DEGUCXUF_r&sig=YVB6hHZnY-HCau32IFx4gPwu3mk

Wahyuni, D., Asbari, M. (2024). Urgensi Kekerasan di Satuan Pendidikan: Bagaimana Peran Permendikbudristek PPKSP? *Jisma.Org*, *03*(03). https://jisma.org/index.php/jisma/article/view/1036

Copyright holder:
Suriani[1], Putri Nazira Sitorus[2], Yolanda Amalia Sirait[3], Syasya Khairuna Syibra[3], Maya Devira[3] (2025)

First publication right:
Syntax Idea

This article is licensed under: